



PUTUSAN

Nomor: 72/Pid.B/2016/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **VELNAWATI Alias WATI;**
Tempat lahir : Porame;
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun / 20 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Porame, Kecamatan Kinovaro,
Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, ditangkap tanggal 06 Februari 2016, ditahan sejak tanggal 07 Februari 2016 s/d tanggal 26 Februari 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2016 s/d tanggal 06 April 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2016 s/d tanggal 24 April 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 13 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor: 72/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 13 Mei 2016 s/d tanggal 11 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 11 April 2016, Nomor: B-593/R.2.14/Epp.2/04/2016;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 13 April 2016 Nomor: 72/Pid.B/2016/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 13 April 2016 Nomor: 72/Pen.Pid/2015/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada tanggal 01 Juni 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa VELNAWATI alias WATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum berupa Ternak melanggar 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Dakwaan dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa Velnawati Alias Wati selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

⇒ 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna coklat muda belang-belang;

⇒ 1 (Satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 4,5 meter;

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL BAHRI Alias GORO;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih sekolah yang membutuhkan Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 05 April 2016 Nomor. Reg Perk:PDM-23/DONGG/Epp.2/04/2016 yang isinya sebagai berikut:

----- Bahwa ia **Terdakwa VELNAWATI alias WATI**, pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor: 72/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September Tahun 2015, bertempat di Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa Ternak**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

⇒ Berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 13.00 Wita, Terdakwa pergi ke Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi dari rumahnya di Desa Porame Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi dengan diantar oleh tukang ojek. Kemudian sekitar jam 14.00 Terdakwa tiba di Desa Boya Baliase dan turun di depan rumah seorang tentara. Kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor sapi jantan warna coklat muda belang-belang mitik saksi korban Samsul Bakhri alias Goro yang diikat di dekat rumah tentara tersebut. kemudian Terdakwa yang tanpa seijin saksi korban Samsul Bakhri alias Goro membuka ikatan tali sapi milik saksi korban Samsul Bakhri alias Goro kemudian menarik sapi tersebut menuju ke Desa Uwemanje dengan berjalan kaki. Kemudian sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa bersama sapi milik saksi korban Samsul Bakhri alias Goro sampai di Desa Uwemanje setelah itu Terdakwa pergi kerumah saksi Hanica. Dan mengatakan kepada saksi Hanica bahwa dirinya mau menjual sapi yang diakui sebagai miliknya seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta kembali uang kepada saksi Hanica sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga jual sapi milik saksi korban Samsul Bakhri alias Goro tersebut adalah Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah). setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang tersebut oleh Saksi Hanica kemudian Terdakwa pulang kerumahnya.

⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Samsul Bakhri alias Goro mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan membacakan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban SAMSUL BAKHRI Alias GORO;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor ternak sapi berwarna coklat muda belang-belang putih milik saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Desa Boya baliase Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di halaman rumah MAVAS NIGROHO yang dilakukan oleh VELNAWATI Alias WATI;
- Bahwa setahu saksi, sapi milik saksi/korban tersebut dijual oleh Terdakwa VELNAWATI alias WATI kepada sdri. HANICA di Desa Uwe manje Kec. Kinovaro Kab. Sigi dengan harga sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor: 72/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sapi tersebut telah berada di rumah saksi korban di Desa Boyabaliase dan sekarang sapi tersebut saksi/korban rawat, dan saksi/korban menjelaskan bahwa sapi tersebut di curi oleh sdri. WATI kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi/korban tidak mengetahui dengan menggunakan alat atau benda apakah sdra. WATI melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi milik saki/korban tersebut;
- Bahwa ketika sapi saksi tersebut dicuri oleh sdra. WATI, hari itu juga saksi melakukan pencarian dengan warga dan tidak berhasil maka saksi/korban mencarinya sendiri dan mendapatkan sapinya tersebut di kandang milik sdra. HATIMI di Desa Uwe manje pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 jam 06.00 Wita;
- Bahwa kronologi tindak pidana pencurian ternak sapi yang terjadi pada hari senin tanggal 21 September 2015 pukul 14.00 wita tersebut, yaitu pada hari senin tanggal 21 September 2015 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya di pekarangan rumah milik sdra. MAVAS NIGROHO di Desa Boya baliase Kec. Marawola kab. Sigi sapi milik saksi/korban yang bulunya berwarna coklat muda belang-belang putih yang dicuri oleh orang yang saksi/korban tidak ketahui dan di jual oleh Terdakwa VELNAWATI alias WATI kepada sdri. HANICA di Desa Uwe manje Kec. Kinovaro Kab. Sigi dan dirawat di kandang sdra. HATIMI dan Terdakwa VELNAWATI alias WATI menjual sapi milik saksi/korban kepada sdri. HANICA dengan harga sebesar RP. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah dan saksi korban melakukan pencarian kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya dan saksi/korban mendapatkan sapi milik saksi/korban tersebut di kandang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdra. HATIMI Di Desa Uwe manje Kec. Kinovaro Kab. Sigi pada hari rabu tanggal 25 November 2014 sekitar jam 06.00 wita;

- Bahwa Terdakwa VELNAWATI Alias WATI tidak pernah meminta ijin kepada saksi/korban ketika membawa 1 (satu) ekor ternak sapi berwarna coklat muda belang-belang putih milik saksi/korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatanTerdakwa VELNAWATI Alias WATI tersebut saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HENDRA;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan peristiwa Tindak pidana pencurian sapi berwarna coklat muda belang-belang putih yang terjadi pada hari dan tanggal yang saksi telah lupa pada bulan September 2015 sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pencurian ternak sapi milik saksi/korban SAMSUL BAKHRI Alias GORO tersebut dari cerita dari masyarakat Desa Boya Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ternak sapi milik saksi/korban SAMSUL BAKHRI Alias GORO tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh pencurian ternak sapi milik saksi/korban SAMSUL BAKHRI Alias GORO tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HAIKAL;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor: 72/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor ternak sapi berwarna coklat muda belang-belang putih milik saksi/korban SAMSUL BAKHRI Alias GORO yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Desa Boya baliase Kec. Marawola Kab. Sigi tepatnya di halaman rumah MAVAS NIGROHO yang dilakukan oleh VELNAWATI Alias WATI;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pencurian 1 (satu) ekor ternak sapi berwarna coklat muda belang-belang karena diberitahu oleh saksi/korban SAMSUL BAKHRI Alias GORO sesaat setelah sapi tersebut hilang;
- Bahwa setahu saksi kronologis tindak pidana pencurian ternak sapi yang terjadi pada tanggal 21 September 2015 tersebut yaitu pada hari senin tanggal 21 September 2015 bertempat di desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi sekitar jam 18.20 wita saat itu saksi sedang berada di rumah bersama dengan ayah saksi sdr. SERIMPI, kakak saksi sdr. IRFAN dan keponakan saksi sdr. HENDRA, tiba-tiba paman saksi sdr. GORO datang dan langsung bertanya sembari memberitahukan kepada kami bahwa sapiya telah hilang, dan ia juga menjelaskan ciri-ciri sapiya yang sudah hilang tersebut yaitu sapi jantan berwarna coklat muda belang- belang, dan kamipun kaget atas hal tersebut, kebetulan saksi mengenali sapi tersebut sebab saksi memang sering melihat sapiya tersebut selama ini ia sering ikat di dekat rumahnya, dan setelah membantunya mencari sapi tersebut disekitar desa boy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baliase, namun sampai jam 24.00 wita kami tidak menemukannya sehingga kami pun pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa nanti sekitar kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian baru sapi tersebut ditemukan sendiri oleh sdra. GORO di desa Uwe manje Kec, Kinovaro Kab. Sigi dan sdra. GORO langsung datang kerumah saksi untuk memberitahukan tentang hal tersebut dan saksi pun langsung mengambil motor untuk mengantar sdra. GORO ke desa uwe manje untuk mengambil motornya disana yang kebetulan ia simpan disana ketika ia mencari sapi, sebab kebetulan saat sdra. GORO menemukan sapinya tersebut di desa uwe manje ia menyimpan motornya disanaa dan berjalan kaki membawa sapinya pulang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi HANICA**; dibacakan dipersidangan oleh JPU;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor ternak sapi yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak pidana pencurian ternak sapi tersebut namun sapi tersebut saksi beli dari Terdakwa VELNAWATI alias WATI dengan haraga RP 6.000.000 (enam juta rupiah) dan yang mejadi korbannya sdra. SAMSUL BAKHRI;
- Bahwa pada saat Terdakwa VELNAWATI alias WATI membawa sapi kerumah saksi Terdakwa VELNAWATI alias WATI hanya sendirian dan tidak ada yang mengantarnya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor: 72/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VELNAWATI alias WATI tidak menggunakan kendaraan apapun untuk mengantar sapi kerumah saksi, Terdakwa VELNAWATI alias WATI membawa sapi tersebut dengan cara menarik talinya;
- Bahwa saksi saksi tidak ,mengetahui bahwwa sapi yang di jual oleh Terdakwa VELNAWATI alias WATI tersebut ternyata sapi curian;
- Bahwa sapi yang saksi beli dari Terdakwa VELNAWATI Alias WATI tersebut berwarna coklat putih dan saksi baru satu kali membeli sapi dari Terdakwa VELNAWATI alias WATI;
- Bahwa setahu saksi yang melihat atau menyaksikan Terdakwa VELNAWATI alias WATI membawa sapi kerumah saksi adalah sdra. HARLINA;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapi yang di peliharanya selama tiga bulan tersebut adalah sapi curian pada hari rabu tanggal 25 November 2016 ketika sdra. SAMSUL BAKHRI datang kerumah saksi;
- Bahwa keronologi kejadian tindak pidana pebcurian sapi yang di lakukan oleh Terdakwa VELNAWATI alias WATI tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 25 November 2015 sekitar jam 07.00 wita saksi berada di kebun sedang memanen kacang setelah itu datang sdra. ARMAN dan menyuruh saksi pulang kerumah karena dirumah ada sdra. SAMSUL BAKHRI dan sdra. RAHA GANDA, setelah saksi sampai dirumah, sdra. SAMSUL BAKHRI bilang kepada saksi yang berwarna coklat tersebut adalah miliknya jadi saksi berkata "kalo sapi ini milikmu ambil saja" saksi juga tidak tau dimana Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VELNAWATI alias WATI mendapatkan sapi ini. saksi hanya membelinya saja dari Terdakwa VELNAWATI alias WATI, nanti saksi yang mengaturnya dengan Terdakwa VELNAWATI alias WATI yang penting uang saksi di kembalikan;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi LILA**, dibacakan dipersidangan oleh JPU;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor ternak sapi yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian di Desa Boya Baliase Kac. Marawola Kab. Sigi karena pada bulan Desember Terdakwa VELNAWATI alias WATI datang mengatakan kepada saksi "jangan bicara disini karena banyak orang, ada sapi keluargaku di Desa Boya Baliase kalau ditanya sapi ini dari Desa Wiapore bilang saya (LILA) yang jual ke porame;
- Bahwa setahu saksi penyebab Terdakwa VELNAWATI alias WATI menyuruh saksi yang mengantarkan sapi karena bos Terdakwa VELNAWATI alias WATI mau membayar Rp. 4.500.000 (empat Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa VELNAWATI alias WATI mengatakan hal tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa VELNAWATI alias WATI bahwa saksi tidak mau dikarenakan saksi tidak melihat sapi tersebut dan tidak ada 1 (satu) ekor sapi pun di ternak milik warga di Desa Wiapore;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa VELNAWATI Alias WATI tidak memberikan uang sepeserpun kepada saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor: 72/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pencurian sapi di Desa Boya Baliase tahun 2015 Di Desa Boya Baliase yang dilakukan oleh orang yang saksi tidak ketahui pelakunya yaitu pada bulan Desember 2015 saksi berada di pasar inpres untuk menjual alay cetakan kue sekitar jam 12.00 wita datang saudara Terdakwa VELNAWATI alias WATI ketempat saksi di pasar inpres palu dan dan mengatakan "saya ada perlu jangan kita bicara disini karena banyak orang" dan pada saat itu kami mencari tempat yang sunyi, Terdakwa VELNAWATI alias WATI mengatakan "ada sapi milik keluargaku di Desa Boya baliase kalau ada yang tanya kau mengaku yang punya bilang ini sapi berasal dari desa Wiapore dan aku yang jual kepada saya senilai RP. 4.500.000 (lima ratus ribu rupiah)" pada saat itu saksi tidak mau dikarenakan saksi tidak melihat sapi tersebut dan juga saksi tidak mai dikarenakan Di Desa Wiapore tidak ada satupun warga yang punya sapi setelah itu Terdakwa VELNAWATI alias WATI langsung meninggalkan saksi dan saksi melanjutkan jualan;

Atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak berupa 1 (Satu) ekor sapi berwarna coklat muda belang-belang putih milik sdra, SAMSUL BAHRI Alias GORO yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 sekitar 14.00 wita, bertempat di Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara membuka tali sapi kemudian menariknya sampai ke Desa Uwemanje;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apapun juga karena Terdakwa membuka tali sapi dan menariknya;
- Bahwa sapi yang Terdakwa curi tersebut saat ini sudah di ambil oleh sdra. SAMSUL BAHRI Alias GORO Di Desa Uwemanje dengan Sdra. NICA;
- Bahwa Terdakwa sempat menjual sapi curian tersebut kepada sdra. NICA dengan harga sebesar Rp. 6.000.000 (Enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menjual sapi tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa kronologis pencurian hewan ternak sapi SAMSUL BAHRI Alias GORO tersebut yaitu pada hari senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa ke Desa Boya Baliase diantar oleh tukang ojek diturunkan didepan rumah seorang tentara yang Terdakwa tidak ketahui namanya, sekitar jam 14.00 wita Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) ekor sapi yang di ikat di samping rumah tentara dengan cara membuka ikatan tali sapi kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut menuju ke Desa Uwemanje dengan berjalan kaki, sekitar jam 19.00 wita Terdakwa sampai di Desa Uwemanje di rumah sdra. NICA dan bertemu dengan sdra. NICA dan mengatakan Terdakwa mau menjual sapi Terdakwa senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta lagi senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total uang yang Terdakwa ambil dari sdra. NICA sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setelah Terdakwa menjual sapi yang Terdakwa curi Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di Desa Porame;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor: 72/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut dikarenakan sdra. NICA mencari sapi untuk di potong dalam rangka acara pesta;
- Bahwa benar tali yang diperlihatkan pada Terdakwa dalam persidangan adalah tali yang ada pada sapi yang pada saat itu Terdakwa curi;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengakui serta menyesalinya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna coklat muda belang-belang;
- 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 4,5 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi berwarna coklat muda belang-belang putih milik sdra, SAMSUL BAHRI Alias GORO yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 sekitar 14.00 wita, bertempat di Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara membuka tali sapi kemudian menariknya sampai ke Desa Uwemanje;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apapun juga karena Terdakwa membuka tali sapi dan menariknya;
- Bahwa kronologis pencurian hewan ternak sapi SAMSUL BAHRI Alias GORO tersebut yaitu pada hari senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa ke Desa Boya Baliase diantar oleh tukang ojek diturunkan didepan rumah seorang tentara yang Terdakwa tidak ketahui namanya, sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 14.00 wita Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) ekor sapi yang di ikat di samping rumah tentara dengan cara membuka ikatan tali sapi kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut menuju ke Desa Uwemanje dengan berjalan kaki, sekitar jam 19.00 wita Terdakwa sampai di Desa Uwemanje dirumah sdra. NICA dan bertemu dengan sdra. NICA dan mengatakan Terdakwa mau menjual sapi Terdakwa senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta lagi senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total uang yang Terdakwa ambil dari sdra. NICA sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setelah Terdakwa menjual sapi yang Terdakwa curi Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di Desa Porame;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menjual sapi tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa sapi yang Terdakwa curi tersebut saat ini sudah kembali kepada pemiliknya saksi SAMSUL BAHRI Alias GORO;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi SAMSUL BAHRI Alias GORO mengalami kerugian materiil senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor: 72/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Hewan Ternak;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa VELNAWATI Alias WATI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa terdakwa VELNAWATI Alias WATI adalah terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (Wegnemen) menurut **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sehingga



untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa **SR. Sianturi** menyebutkan perbuatan **“Mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan Pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad* (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian **“Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”**, pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kretaria apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut hukum perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, telah terungkap:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak berupa 1 (Satu) ekor sapi berwarna coklat muda belang-belang putih milik sdra, SAMSUL BAHRI Alias GORO yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 sekitar 14.00 wita, bertempat di Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan cara membuka tali sapi kemudian menariknya sampai ke Desa Uwemanje;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau benda apapun juga karena Terdakwa membuka tali sapi dan menariknya;
- Bahwa kronologis pencurian hewan ternak sapi SAMSUL BAHRI Alias GORO tersebut yaitu pada hari senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa ke Desa Boya Baliase diantar oleh tukang ojek diturunkan didepan rumah seorang tentara yang Terdakwa tidak ketahui namanya, sekitar jam 14.00 wita Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) ekor sapi yang di ikat di samping rumah tentara dengan cara membuka ikatan tali sapi kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut menuju ke Desa Uwemanje dengan berjalan kaki, sekitar jam 19.00 wita Terdakwa sampai di Desa Uwemanje dirumah sdra. NICA dan bertemu dengan sdra. NICA dan mengatakan Terdakwa mau menjual sapi Terdakwa senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta lagi senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total uang yang Terdakwa ambil dari sdra. NICA sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setelah Terdakwa menjual sapi yang Terdakwa curi Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di Desa Porame;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menjual sapi tersebut untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa sapi yang Terdakwa curi tersebut saat ini sudah kembali kepada pemiliknya saksi SAMSUL BAHRI Alias GORO;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi SAMSUL BAHRI Alias GORO mengalami kerugian materiil senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor: 72/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain” dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan terdakwa memiliki suatu barang bertentangan dengan hukum baik secara hukum perdata maupun pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian hewan ternak berupa 1 (Satu) ekor sapi berwarna coklat muda belang-belang putih milik sdra, SAMSUL BAHRI Alias GORO yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21 September 2015 sekitar 14.00 wita, bertempat di Desa Boya Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa kronologis pencurian hewan ternak sapi SAMSUL BAHRI Alias GORO tersebut yaitu pada hari senin tanggal 21 September 2015 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa ke Desa Boya Baliase diantar oleh tukang ojek diturunkan didepan rumah seorang tentara yang Terdakwa tidak ketahui namanya, sekitar jam 14.00 wita Terdakwa pergi mengambil 1 (satu) ekor sapi yang di ikat di samping rumah tentara dengan cara membuka ikatan tali sapi kemudian Terdakwa menarik sapi tersebut menuju ke Desa Uwemanje dengan berjalan kaki, sekitar jam 19.00 wita Terdakwa sampai di Desa Uwemanje dirumah sdra. NICA dan bertemu dengan sdra. NICA dan mengatakan Terdakwa mau menjual sapi Terdakwa senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta lagi senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) total uang yang Terdakwa ambil dari sdra. NICA sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) setelah Terdakwa menjual sapi yang Terdakwa curi Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa di Desa Porame;

- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi SAMSUL BAHRI Alias GORO mengalami kerugian materiil senilai Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas nampaklah bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, karena tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu NURDIN, disamping itu juga bertentangan dengan nilai-nilai, adat istiadat dan kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum baik dalam arti formal maupun substantif, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dari dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Hewan Ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa yang diambil oleh terdakwa VELNAWATI Alias WATI adalah berupa 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna coklat muda belang-belang putih milik sdra, SAMSUL BAHRI Alias GORO, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur memiliki secara melawan hukum dari dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi, sehingga unsur-unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor: 72/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan, serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna coklat muda belang-belang, 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 4,5 meter, oleh karena merupakan milik dari saksi korban Samsul Bakhri Alias Goro, maka statusnya akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Samsul Bakhri Alias Goro;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **VELNAWATI Alias WATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **VELNAWATI Alias WATI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi jantan berwarna coklat muda belang-belang;
 - 1 (satu) buah tali dengan panjang kurang lebih 4,5 meter;

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUL BAHRI Alias GORO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **08 Juni 2016**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum.**, Selaku Hakim Ketua Majelis, **FITRIANA, S.H., MH.**, dan **SULAEMAN, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh **IKRAM, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota

TTD

FITRIANA, S.H., M.H

TTD

SULAEMAN, S.H

Ketua Majelis Hakim

TTD

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

TTD

FIRMAN ARAS, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)